QIRÂ`AH SYÂŻŻAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR`AN

Oleh: Faiz Husaini Mahasiswa Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo, Fakultas Uşuluddin, Konsentrasi Tafsir & Ulum al-Qur`an Email: mara_funny@yahoo.com

Abstrak

Qirâ`ah syâzzah merupakan qira`at di luar qira`at tujuh (qirâ`ât al-sab'ah). Sejak kemunculnya secara substansi sudah sejak zaman para sahabat, namun baru muncul secara istilah khusus –yang merupakan bagian dari macam-macam qirâ`at— adalah pada sekitar abad ke empat Hijriah. Karena dianggap tidak masuk dalam qira`at tujuh tersebut, ia menuai banyak komentar dan tanggapan dari para sarjana Islam. Akan tetapi pada prinsipnya Qirâ`ah Syâzzah dapat menjadi penguat atas suatu interpretasi yang dihasilkan dari qira`ah mutawatir.

Kata kunci: Qirâ`ah syâżżah, penafsiran Al-Qur`an.

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang pelbagai aspek dalam disiplin ilmu qira`at tidak akan pernah habis ditelan waktu, justru akan terus bertambah sampai masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena ilmu qira`at memiliki banyak korelasi dengan berbagai disiplin ilmu. Oleh karena itu, untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu qira`at, maka perlu menkajinya dengan berbagai pendekatan. Seperti, mengkajinya dari aspek historis, pengaruhnya dalam linguistik, teologi, sematik-fonetik, tafsir, dan bahasa Arab (sintaksis-morfologi).

Adalah sebuah kebahagiaan dan keindahan yang tak terukur, tatkala seseorang masih selalu menyibukkan dirinya dengan terus belajar (mengkaji) Al-Qur`an dari segala aspek dan gemar mengajarkannya kepada orang lain. Fokus

kajian dalam penulisan ini mencakup beberapa hal sebagai berikut: Pertama, normatif tinjauan tentang rumusan Qirâ`ah syâżżah. Kedua, Bagaimana penilaian ahli bahasa arab (an-nuhhâh), uşûliyyûn & fuqahâ', dan orientalis terhadap Qirâ`ah syâżżah; Ketiga, Apa implikasi Qirâ`ah syâżżah dalam tafsir Al-Qur`an. Signifikansi dari judul dan segala pembahasannya pada penulisan ini adalah untuk mencari beberapa kesimpulan yang terkait dengan pengaruh Qirâ`ah syâżżah dalam tafsir.

B. Hasil Temuan dan Pembahasan

1. Berkenalan dengan *Qirâ`ah* Syâżżah

Secara etimologi Ibn Manzhûr (2003, V: 59.) dalam bukunya *Lisân al-* '*Arab* mengatakan:



Dalam pendapat lain disebutkan bahwa makna syâżż adalah alal-tanahhi, mufâragah, al-nudrah ('Abdullâh ibn Hammâd al-Qurasyi, 1430 H: 21). Sedangkan secara Ibn al-Jazari (2000: 7) terminologi, mendefinisikan Qirâ`ah syâżżah adalah tidak memiliki qira`ah yang tiga persyaratan secara lengkap (sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan salah satu Mushaf Usmani, dan sanadnya sahih) seperti yang dimiliki oleh "qira`at mutawatir". Sebagaimana telah beliau sebutkan dalam karya monumentalnya Thayyibatu al-Nasyr fî al-Qirâ`ât al-'asyr:

Akan tetapi, Ibn al-Jazari (tth: 79) dalam karya lainnya, yaitu *Munjidu al-Muqri`în wa Mursyidu al-Thâlibîn* lebih memperketat persayaratan terhadap suatu qira`at yang bisa dikategorikan sebagai "bagian" dari Al-Qur`an. Syarat utamanya adalah sanad qira`at tersebut harus mutawatir. Sementara itu, Ibn 'Aqîlah (2011: 136) dalam kitabnya *az-Ziyâdah wa al-Ihsân fî 'Ulûm al-*

Qur`ân menjelaskan bahwa qira`ah syâżżah adalah sebuah qira`at yang sanadnya tidak ṣahih. Sedangkan Az-Zarqâni (2001, I: 357) dalam Manâhil al-'Irfân juga sependapat dengan Ibn 'Aqîlah, ia menambahkan contoh qira`ah syâżżah seperti qira`ahnya Ibn al-Samayqa' dalam kalimat (ننجَيك) dibaca (ننجَيك).

Ulama bahasa ('ulamâ`u al-lughah) sering menggunakan istilah syâżżah dengan maksud sesuatu yang bertentangan dengan kaidah umum dalam suatu permasalahan -bahasa-, adapun ulama qira`at ('ulamâ`u alqirâ'ât) menggunakan istilah syazzah dengan maksud menjelaskan suatu qira`at yang berada di luar qira`at sepuluh (mâ warâ`a qirâ`ât al-'asyr), meskipun qira`at ini sanadnya bersambung sampai kepada sahabat ataupun lainnya. Para ulama gira`at dan fikih sepakat mendifinisikan secara praktis tentang makna Qirâ`ah Syâżżah, yaitu semua qira`at selain qira`at almeskipun ada 'asyr, juga yang berpendapat lebih ketat, selain qira`ah sab'ah adalah syażah (Ahmad al-Bîlî, 188: 110). Namun, pendapat yang lebih kuat atau yang lebih banyak disetujui ulama mayoritas adalah pendapat pertama, yaitu semua gira`ah di luar qirâ`ât al-'asyrah.



Sejarah Qirâ`ah Syâżżah berawal pada masa pra-rasm. Jumlahnya tak terhingga, karena begitu banyak variannya, maka standar *qira`ah* yang diterima pada masa itu adalah dengan dua syarat, yaitu: (1) Qira`at yang sesuai dengan salah satu dialek bahasa arab, (2) Sumber qira`at tersebut adalah *talaqqi* secara langsung dengan Rasulullah Saw. atau dengan para sahabat. Faktanya bahwa otentitisitas Al-Qur`an juga ditentukan oleh kodifikasi yang dilakukan oleh Usman ra., maka ulama menambahkan satu syarat lagi, yaitu sesuai dengan salah satu rasm usmani (muṣhaf al-imâm), meskipun hanya kemungkinan (ihtimâli) (Ahmad al-Bîlî, 1988: 39).

Dengan ungkapan lain bahwa persyaratan tambahan untuk gira`ah mutawatir harus sesuai dengan rasm adalah salah satu batasan suatu qira`at bisa disebut wahyu. Dalam hal ini Mohammed Arkoun berpendapat bahwa wahyu dibagi ke dalam tiga tahapan/tingkatan, wahyu pertama merupakan firman Allah yang transenden dan tak terbatas yang diistilahkan dengan ummu al-kitâb. Tingkatan ke dua, wahyu tak terbatas tersebut "menjelma" dalam sejarah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. dengan memakai bahasa arab. Tingkatan ketiga menunjukkan pada wahyu yang sudah tertulis dalam muṣaf. Pada tahapan ke tiga, wahyu tersebut menjelma menjadi muṣaf dan itulah yang disebut teks. Pada tahap ini, wahyu Al-Qur`an menjadi korpus resmi tertutup (corpus official close) (Mohammed Arkoun, 1996: 77).

Kembali ke pembahasan awal tadi, yaitu tentang sejarah qira`ah syazah. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya Qirâ`ah Syâżżah secara substansi sudah ada sejak zaman para sahabat, tetapi baru muncul secara istilah khusus -yang merupakan bagian dari macam-macam qira`at- adalah pada sekitar abad ke empat Hijriah. Salah satu indikasi historisnya adalah pada masa itu Ibn Mujahid, Ibn Khalawayh, dan Ibn Jinni menulis tentang qira`ah syazah dalam buku atau pembahasan tersendiri. Adapun pada periode sebelum ini istilah syaż terkadang disebut dengan istilahistilah seperti ba'duhum (بعضهم) yang berarti bacaan minoritas (syâż), ba'du al-'arab (بعض العرب), gaum (قوم), disifati dengan kata (قَلْة), dinisbahan kepada individu qâri', dan terkadang dengan menyebut kata (الندرة) (Mahmud Ahmad al-şaghîr, 1999: 80-89).

Tercatat dalam sejarah bahwa di peranan ulama zaman dahulu sangatlah besar di dalam usaha "mengabadikan" *qira`ah syazzah* sebagai bagian dari khazanah turâs Islam dan



keindahan bahasa arab, khususnya dalam disiplin ilmu qira`at. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa buku turâs yang banyak membahas tentang qira`ah syażżah, seperti al-Muhtasab karya Ibn Jinni, Syawwâż al-Qirâ`ât karya Abû al-Hasan ibn Stanbûż, al-Syawwâż fî al-Qirâ`ât karya Ahmad ibn al-Faḍl ibn Muhammad al-Aṣbahâni, Mukhtaṣar fî Syawâżi al-Qur`ân min Kitâb al-badî' karya Ibn Khâlawaih.

Pada perkembangannya menurut Rasyâd Muhammad Sâlim (1995: 144-145) Qira`ah syazah dibagi menjadi tiga kelompok, vaitu: (1) Oira`ah syażżah almasyhûrah, yaitu qira`ah yang sesuai dengan kaidah bahasa arab, rasm usmâni, dan sanadnya şahih, hanya saja derajat qira`at ini tidak sampai pada mutawatir. Contoh (أنفسكم). (2) Qira`ah ahâd, kelompok ahâd juga dibagi menjadi dua, yaitu qira`ah yang sesuai dengan kaedah bahasa arab dan rasm usmani, tetapi sandnya tidak sahih dan qira`ah yang sesuai dengan bahasa arab, tetapi tidak sesuai dengan rasm, baik yang sanadnya sahih ataupun daif. (3) Qira`ah *al-mudarrajah*, yaitu qira`at yang dijadikan sebagai varian tafsir pada sebagian ayat dalam Al-Qur`an (Ahmad al-Bîlî, 1988: 110-111).

Selain klasifikasi di atas ada juga pembagian qira`ah syazah dengan versi lain, adapun pembagiannya dengan versi menurut Muhammad Mas'ûd 'Ali Hasan 'Îsâ (2009: 41) adalah sebagai berikut: (1) Qira`ah syażżah yang sesuai dengan bahasa arab dan sanadnya juga sahih, tetapi tidak sesuai dengan rasm usmani, ada karena unsur penambahan, pengurangan, dan menganganti suatu kalimat. Jenis qira`at ini seperti yang bersumber dari Ibn Mas'ûd, Abû Dardâ', dll. Contoh, dalam firman Allah (Q.S. aldibaca وماخلق الذكر والأنثى (3) [92] Layl (والذكر والأنثى), yaitu dengan membuang kalimat (وماخلق). (2) Qira`at yang dinukil oleh seseorang yang tidak siqqah, seperti Abû as-Sammâl. (3) Qira`at selain qira`at sepuluh (4) Qira`at yang sesuai dengan bahasa arab dan *rasm 'usmani*, tetapi tidak ada satupun yang meriwayatkannya. Jenis qira`at ini tidak boleh dijadikan hujjah dalam bahasa Arab.

Abdu al-'Âli al-Mas'ûl, (2008: 124-127) dan 'Abdu al-Fattâh al-Qâḍi, (1981: 22) memberikan contoh *qira`ah syażżah*

ماهنّ بأمهاتهم (1)

(Q.S. al-Mujâdilah [58]: 2)

Dalam kalimat itu terdapat penambahan huruf; sedangkan dalam qira`ah mutawatir tanpa ada tambahan huruh $j\hat{a}r$ (\hookrightarrow).

ياحسرة العباد (2)

(Q.S. Yasin [36]: 30)

Pada kalimat tersebut ada pengurangan huruf; adapun dalam qira`ah mutawatir ada huruf (على).



(3) أن يكمل الرضاعة (Q.S. al-Bagarah [2] : 233)

> Di dalam kalimat ada perubahan kalimat dan pada qira`ah mutawatir dengan kalimat (أَن يتم).

Menurut Abû al-Hasan as-Sakhâwi (w. 643 H) di dalam kitabnya Jamâl al-Qurrâ` wa Kamâlu al-Igrâ`, hukum membaca qira`ah syażżah tidak boleh, karena status qira`at ini berada di luar ijma' dan bukan mutawatir, meskipun qira`at ini sesuai dengan bahasa arab dan dinukil oleh seorang yang *siqqah*, tetapi sanadnya tetap saja *ahâd*. Meskipun tidak boleh membacanya, tetapi diperbolehkan mempelajari mengajarkannya, dan mencetaknya ke dalam bentuk buku, menjelaskan isinya, dan menjadikannya sebagai *hujjah* dalam masalah bahasa. Ibn al-hâjib (w. 646 H) juga setuju dengan pendapat di atas, hanya saja beliau menambahkan bahwa larangan itu berlaku untuk orang pandai berbahas arab dan juga orang yang tidak bisa bahasa arab, apabila yang melakukannya orang yang bodoh, maka harus diberi pengertian dan jika yang melakukannya adalah orang pandai, maka ia perlu diberi peringatan sampai ia sadar (Muhammad 'Abdu al-'Âzhîm al-Zargâni, 338).

Imam al-Nawawi (w. 676 H) juga berpendapat tidak boleh membaca qira`ah syażżah ketika shalat dan di luar

karena qira`at ini bukanlah shalat, termasuk al-Qur'an harus (yang mutawatir), sedangkan qira`at syazzah sampai pada tingkatan tidaklah mutawatir. Ahmad ibn Muhammad al-Bannâ (w. 1117 H) dalam Ittihâf Fudalâ'i al-Basyar bî al-Qirâ`âti al-Arba'ati 'Asyar menegaskan bahwa para fuqahâ', uşûliyyûn dan yang lainnya sepakat bahwa qira`ah syazah adalah bukan-bagian dari-al-Qur`an. Oleh karena itu. mayoritas ulama mengharamkan membaca gira`ah tersebut, akan tetapi memperbolehkan mendiskusikannya dan menulis atau mencetaknya dalam buku (Ahmad ibn Muhammad al-Bannâ, 1987: 71). Syeikh 'Abdu al-Fattâh al-Qâdi (w. 1403 H) juga berpendapat bahwa al-Qur'an harus memiliki status mutawatir dan kemutawatiran al-Qur'an terdapat dalam qira'ât al-'asyr. Oleh karena itu, selain qira'ât al-'asyr tidak termasuk al-Qur'an, sehingga ia termasuk kategori qira`ah syażżah yang tidak boleh dibaca ketika şalat.

Imam dan periwayat *qira`ah* syażżah

- Muhammad ibn 'Abdi ar-Rahmân ibn Muhaişin as-Sahmi al-Makki (w. 123 H) Râwi :
 - a. Ahmad ibn Muhammad ibn'Abdullâh ibn al-Qâsim ibn Nâfi' ibnAbî Bazzah (w. 170 H)



- b. Muhammad ibn Ahmad ibn Ayyûbibn Syanbûż al-'Irâqi (w. 328 H)
- Yahyâ ibn al-Mubârak ibn al-Mughîrah al-'Adawi al-Başri (w. 202 H)

Râwi:

- a. Sulaimân ibn Ayyûb ibn al-Hakam al-Khayyât al-Baghdâdi (w. 235 H)
- b. Ahmad ibn Farah ibn Jibrîl al-ḍarîral-Baghdâdi (w. 303 H)
- 3. Al-Hasan ibn Yasâr al-Baṣri (Abû Sa'îd) (w. 110 H)

Rawi:

- a. Syujâ' ibn Abî Naṣr al-Balkhi al-Baghdâdi (w. 190 H)
- b. Hafş ibn 'Umar ibn 'Abdu al-'Azîzibn şabhân al-Dûri al-Azdi al-Baghdâdi (w. 246 H)
- 4. Sulaimân ibn Mahrân al-A'masyi al-Asadi al-Kâhili (w. 148 H)

Rawi:

- a. Al-Hasan ibn Sa'îd ibn Ja'far Al-Muthawwi'î al-Başri (w. 371 H)
- b. Muhammad ibn Ahmad ibn
 Ibrâhîm al-Syanbûżi al-Baghdâdi
 (w. 388 H)

2. *Qirâ`ah Syâżżah* dalam Berbagai Perspektif

Para ulama dan pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat beragam dalam menyikapi *Qirâ`ah Syâżżah*. Dalam hal ini penulis akan memaparkan tiga golongan untuk mewakili pandangan

mereka, yaitu ahli bahasa (*an-nuhât*), ahli fikih (*fuqahâ*), dan orientalis.

2.1. Sikap ahli bahasa Arab (an-Nuhât).

Tatkala berbicara tentang qira`at dari sisi *taujihnya*, maka sudah tentu tidak bisa terpisahkan dari perbincangan seputar gramatikal bahasa arab dan juga dialek yang ada di dalamnya. Sebenarnya para ahli nahwu sudah lebih awal mengetahui qira`ah syazah sebelum muncul istilah *syâzz* dalam disiplin ilmu qira`at, tentunya dalam perspektif ilmu bahasa Arab.

Dalam konteks ini mereka juga sangat berperan aktif dalam upaya mengkaji secara detail tentang Qirâ`ah Syâżżah dari perspektif bahasa Arab, hal ini terbukti dengan banyaknya manuskrip ataupun buku-buku yang sudah dicetak yang membahas pelbagai masalah yang terkait dengan qira`ah syażżah. Oleh karena itu, mereka bisa diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu: pertama, Golongan yang menerima qira`ah syazzah, yang diwakili oleh para pakar bahasa dari Kufah. Kedua. Kelompok yang menolaknya, dalam hal ini terwakili oleh para ahli nahwu dari Başrah.

Keseriusan mereka terlihat sangat jelas dari upayanya dalam mengkodifikasi permasalahan *qira`ah syażżah* yang kemudian mereka



analogikan dengan kaidah bahasa arab yang *mu'tabar* dan langkah ini terus berlanjut sampai pada abad ke empat Hijriyyah. Usaha mereka tidak hanya berhenti pada itu saja, karena mereka melanjutkannya sampai pada proses mengurutkan Qirâ`ah Syâżżah sesuai dengan urutan ayat dan surah pada Adapun dalam hal mengkaji *Qirâ`ah Syâżżah* mereka menggunakan salah satu metode, yaitu metode perbandingan antara qira`ah syazzah dengan gaya bahasa arab yang sangat variatif, syair, dan juga perkataan orang arab. Usaha mereka sampai pada kesimpulan bahwa pengaruh Qirâ`ah Syâżżah tidak jauh beda dengan qira`ah dalam pengaruhnya terhadap lain bahasa Arab (Mahmud Ahmad alşaghîr, 113-115).

Salah satu bukti kegigihan ulama klasik dalam membahas qira`ah syażżah adalah dengan mengakajinya dari aspek linguistik atau yang kita kenal dengan istilah tajîh Qirâ`ah Syâżżah adalah karya mereka dalam hal ini. Ibn Jinni (w. 392 H) merupakan salah satu dari mereka yang telah mengupas dengan panjang-lebar tentang qira`ah syażżah dengan pendekatan linguistik, sebagaimana yang tertuang dalam karya beliau al-Muhtasab fî Tabyîni Wujûh Syawâż al-Qirâ`ât wa al-Îdâh 'anhâ. Dengan ungkapan lain, sikap beliau termasuk "mengisyaratkan" perlu dan bolehnya mengkaji serta mengambil hujjah dari qira`ah syażżah sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problematika bahasa.

Dari pemaparan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa korelasi antara *Qirâ*`ah *Syâżżah* dan bahasa arab sangatlah erat. Sehingga kehadiran *Qirâ*`ah *Syâżżah* memperkaya khazanah keilmuwan dalam bahasa Arab. Hal ini terbukti dari posisinya yang sering dijadikan sebagai *hujjah* dalam sebagian kaidah bahasa Arab.

2.2. Sikap ahli fikih dan uşûliyyîn

Apakah *Qirâ`ah Syâżżah* adalah bagian dari Al-Qur`an? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, pendapat pertama beranggapan bahwa *qira`ah syażżah* adalah Al-Qur`an yang sudah dinasakh dan pendapat kedua mengatakan bahwa *qira`ah syażżah* adalah bukan Al-Qur`an, karena persyaratan mutlak Al-Qur`an adalah mutawatir, sedangkan derajat *qira`ah syażżah* tidaklah mutawatir.

Para ulama fikih dan uşûliyyîn berbeda pendapat dalam masalah boleh atau tidaknya mengambil hujjah (dalil) dari qira`ah syażżah. Setidaknya bisa diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu mażhab yang menggunakannya



sebagai *hujjah* dan mazhab yang tidak mengangap qira`ah syażżah sebagai hujjah dalam menentukan suatu hukum. Adapun yang menyetujui untuk menjadikannya sebagai hujjah -wajib beramal dengannya- adalah golongan Hanafiyyah dan Hanabilah. Imam al-Ghazali (w. 505 H) dalam *al-Mustasfâ* menyebutkan alasan golongan Hanafiyah dalam *berihtijâj* (mengambil dalil) dari Qirâ`ah Syâżżah, mereka menganggap wajib mengamalkannya, karena walaupun *qira`ah syażżah* adalah bukan bagian dari Al-Qur'an, tetapi minimal itu adalah sebuah khabar dan hukum mengamalkan khabar adalah wajib. Golongan Hanabilah yang diwakili oleh al-Thûfi 716 al-Hanbali (w. H) juga menambahkan alasan, sesungguhnya sesuatu yang dipindah dari Al-Qur`an, walaupun itu *khabar ahâd* adalah sebuah *hujjah*, karena posisinya berada di antara Al-Qur`an dan khabar, dan mengamalkan keduanya adalah suatu kewajiban ('Izzat Syahât Karrâr, 2006: 71-72).

Adapun golongan Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat tidak boleh mengambil *hujjah* (dalil) dari *Qirâ`ah Syâżżah*. Pendapat ini dikuatkan dengan dua alasan, yaitu:

a. Sesungguhnya *qira`ah syażżah* bukanlah bagian dari Al-Qur`an dan

- ketika itu dinisbatkan kepada Rasulullah saw., maka hal itu adalah sebuah kesalahan, karena kewajiban beliau adalah hanya menyampaikan wahyu;
- b. Adapun pemindahan Qirâ`ah Syâżżah adalah bisa jadi sebuah khabar atau mażhab khusus. Untuk menengahi perbedaan di atas mungkin bisa mengambil poros tengah, yaitu ketika isi dari qira`ah syażżah tidak kontradiksi dengan hadis bersumber dari vang Rasulullah maka bisa saw.. dijadikan *hujjah* dalam pengambilan hukum, tetapi jika kondisinya justru bertolak belakang, maka dalam konteks ini perkataan yang menjelaskan tidak boleh berhujjah dengan *qira`ah syazzah* lebih tepat.

2.3. Sikap Orientalis

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para orientalis tak pernah lengah dalam memberikan kritikan terhadap dan hujatan aira`ah mutawatir. Jadi, dengan analogi yang sangat sederhana kita menemukan sebuah kesimpulan, yaitu bahwa qira`ah mutawatir saja tidak bisa terlepas dari hujatan para orientalis, apalagi Qirâ`ah Syâżżah yang notabenenya adalah dibawah mutawatir dalam tingkatannya. Krikitkan mereka terhadap qira`at-



mutawatir ataupun syażżah–banyak terwakili oleh Ignáz Golziher (w. 1921 M), Theodor Nödleke (w. 1930 M), dan Arthur Jeffery (w. 1959 M). Sebagian orientalis memiliki perhatian khusus terhadap kajian qira`at. baik terhadap qira`at mutawatir ataupun syażżah. Mereka mencoba melakukan manuver terhadap perbedaan yang ada di dalam qira`at, dengan tujuan sebuah menggiring opini untuk meragukan kebenaran Al-Qur`an yang merupakan pedoman utama agama Islam. Selain itu langkah mereka bertujuan untuk juga merobohkan pondasi yang sudah kokoh secara keseluruhan dan berusaha memadamkan cahaya Allah SWT (Ahmad al-Bîlî: 1988: 91).

Ignáz Golżiher salah satu orientalis yang memberikan beberapa gugatan terhadap qira`at mutawatir dan syażżah, diantara gugatannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut pendapatnya, bahwa dalam mengganti nass al-Qur'an terdapat ruang kebebasan bagi siapapun yang melakukannya. ingin Untuk menguatkan pendapat ini ia mengupas qira`at yang terdapat dalam firman Allah SWT. (Q.S. al-128). Taubah [9]: Menurutnya dalam ayat ini terdapat qira`at

fathah-nya dengan huruf fâ' (anfasikum), qira`at ini bersumber dari Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Fâtimah, 'Aisyah, dan juga Ibn 'Abbas, ad-Dahhak, dll. Para ulama sudah banyak yang menjawab tentang gugatan ini, diantara jawabannya adalah bahwa qira`at ini adalah *Qirâ`ah Syâżżah*, tidak ada tetapi pertentangan maknanya (saling melengkapi) dengan gira`ah mutawatir (anfusikum) dengan dammah-nya huruf fa'. Perbedaan makna antara kedua qira`at adalah ketika *fâ-nya* dalam kalimat (anfusikum) dibaca dammah maka artinya bahwa Rasulullah saw. berasal dari golongan manusia (bukan jin atau malaikat), pemaknaan ini terjadi jika dalam (جاء کم) untuk khithâb manusia secara umum, tetapi jika khithâb yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk bangsa Arab, maka adalah Rasulullah artinya berasal dari sebaik-baik kabilah bangsa Arab. Adapun ketika *fâ'-nya* dalam kalimat (anfasikum) dengan berharakat *fathah*, maka artinya Rasulullah saw. adalah manusia yang paling mulia nasab derajatnya.

b. Sesungguhnya rujukan perbedaan qira`at dalam beberapa tempat



(ayat dan surat) dikembalikan pada bentuk tulisan arab (al-khath al-'arabi) dan dalam hal ini dia tidak membedakan antara gira`at mutawatir dan syażah. Pada menafikan konteks ini ia persyaratan penting dalam periwayatan qira`at yang bersandar pada talaqqi dan musyâfahah. Ia mencontohkan, dalam kalimat (فتبيّنوا) terkadang dibaca .(فتثبّتوا) Menurut dia perbedaan gira`at pada kalimat ini murni disebabkan karena-kemiripan-tulisan arab.

Adapun bantahan atas tuduhan yang tidak mendasar ini adalah bahwa kedua gira`at itu adalah mutawatir, hamzah (w. 156 H), al-Kisâi (w. 189 H), dan Khalaf (w. 229 H) membaca (فتثبتوا) dan sisanya (para imam dan perawi lainnya) membaca (فتبيّنوا). Jadi, keduanya memiliki derajat yang sama dan tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah sanadnya. Dari sisi maknanya juga memiliki kesamaan, yaitu Allah SWT. menyuruh orang-orang beriman untuk berdiri di atas kebenaran sebelum melakukan segala amal perbuatan.

 c. Salah satu yang menyebabkan adanya perbedaan qira`at adalah adanya penafsiran ulama klasik. Golżiher menyebutkan satu contoh dalam masalah ini, tepatnya penafsiran Qatâdah (w. 117 H) terhadap firman Allah SWT. (Q.S. al-Bagarah [2]: 54). Pada ayat (فاقتلو اأنفسكم) kalimat tersebut ditafsirkan menjadi (فأقيلوا) yang berarti perintah membunuh diri mereka sendiri atau membunuh orang yang telah berbuat dosa di antara mereka.

Dalam konteks ini penulis juga tidak keberatan kritikan atas Golżiher, karena memang banyak bukti tentang adanya penafsiran sebagian dari sahabat Nabi saw. terhadap ayat tertentu yang kemudian dianggap-oleh para pengikutnya-sebagai bagian dari qira`at al-Qur'an. Namun, tidak semua yang disampaikan para sahabat juga bisa disebut qira`at tafsîriyyah. Untuk membedakan antara *qira`at tafsîriyyah* qira`at al-Qur'an perlu ada kajian atau penelitian secara khusus.

Begitu juga dengan Arthur Jeffrey yang pendapatnya tidak jauh beda dengan Golziher dalam masalah ini, hanya saja Jeffrey lebih fokus dalam mengkritisi mushaf 'Usman atau lebih tepatnya *mentahqîq Kitâb al-Maṣâhif* karya al-Sajastâni. Menurutnya penulisan



musaf 'Usman yang dikirim ke berbagai tempat tidak dilengkapi huruf-huruf dengan yang berharakat dan lengkap dengan titik-tiknya, sehingga mengakibatkan para pembaca "bebas" memberi harakat dan titik pada huruf dalam muşaf tersebut yang disesuaikan dengan makna pembaca kehendaki. yang Misalnya, kalimat (يعلمه) pembaca akan sangat mungkin membacanya dengan (یعلمه), atau (نعلمه), atau (بعلمه), atau (بعلمه). Kritikan Athur sangatlah tidak mendasar, karena dengan sangat jelas ia telah menafikan metode talaqqi sebagai salah satu rujukan utama dalam kebenaran suatu qira`at, muşaf hanya sebagai alat bantu untuk lebih memudahkan dalam membaca dan menghafalnya (Ahmad al-Bîlî, 1988: 102).

3. Implikasi *Qirâ`ah Syâżżah* dalam Penafsiran Al-Qur`an

Qirâ`ah syâżżah memiliki pengaruh sangat besar dalam penafsiran Al-Qur`an, bahkan ia menjadi salah satu rujukan penting dalam disiplin ilmu tafsir dan sekaligus menjadi hujjah bagi ahli bahasa. Sehingga tidak mengherankan jika banyak sekali kita jumpai Qirâ`ah Syâżżah pada kitab-kitab tafsir klasik. Kenapa demikian? karena

Qirâ`ah Syâżżah bisa membantu dalam memberikan pemahaman atau menafsiri sebagian dari ayat-ayat Al-Qur`an. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa *Qirâ`ah Syâżżah* adalah salah bentuk satu penafsiran (qira`ah tafsîriyyah) sebagian sahabat dan tabi'in, seperti qira`ah Ibn Mas'ud, Hasan al-Basri, dll. Abû 'Ubaid (w. 224 H) dalam Faḍâil al-Qur`ân sebagaimana dinukil oleh al-Suyûthi (w. 911 H) juga menguatkan pendapat di atas, menurutnya bahwa qira`ah syażah adalah tafsir dari suatu gira`at dan berfungsi menjelaskan makna-maknya, seperti qira`ah 'Âisyah dan Hafşah dalam (Q.S. al-Bagarah [2]: 238) (صلاة العصر) sebagai tambahan dari kata (والوسطى), qira`at Ibn Mas'ûd (فاقطعواأيمانهما), kalimat-kalimat tersebut dan sejenisnya sudah menjadi bagian dari tafsir terhadap Al-Qur`an, yang terkadang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in (Jalâl al-Dîn 'Abdu al-Rahmân al-Suyhûthi, 2010: 240).

Namun, pendapat ini hanya berlaku bagi golongan yang menganggap bahwa *Qirâ`ah Syâżżah* tidak termasuk Al-Qur`an. Karena bagi golongan lain justru membedakan antara *Qirâ`ah Syâżżah* dan qira`ah *tafsîriyyah*. Adapun perbedaan di antara keduanya–menurut mereka—adalah sebagai berikut:



- a. Asal-usul Qirâ`ah Syâżżah yang dinuqil dan sampai pada kita adalah bagian dari Al-Qur`an, tetapi karena kemutawatirannya hilang, maka derajatnya tidak sampai pada qira`ah Sedangkan mutawatir. qira`ah tafsîriyyah dinukil dalam posisinya hanya sebagai bagian atau ringkasan dari penjelasan atas Al-Qur`an dan telah terjadi kerancauan para perawinya yang mengakibatkan qira`ah tafsîriyyah dikategorikan sebagai bagian dari qira`ah syazah.
- b. *Qirâ`ah Syâżżah* baru terdeteksi tidak memiliki 'derajat mutawatir' ketika kodifikasi Al-Qur`an di masa 'Usman ra., tetapi keşahihan sanadnya terus berlangsung sampai sesudahnya, hanya saja memang tidak memiliki derajat mutawatir. Adapun qira`ah *tafsîriyyah* memang sama sekali bukan termasuk bacaan Al-Qur`an.
- c. Qirâ`ah Syâżżah adalah bagian dari ahruf sab'ah. Adapun qira`ah tafsîriyyah tidaklah termasuk bagian dari ahruf sab'ah.
- d. Qirâ`ah Syâżżah bisa dijadikan pijakan dalam hukum dan qira`ah tafsiriyyah tidak bisa.

Sampai saat ini penulis masih setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa qira`ah tafsîriyyah adalah salah satu bentuk dari Qirâ`ah Syâżżah, artinya tidak membedakan keduanya secara mutlak.

Oleh karena itu, jika keberadaan *Qirâ`ah* Syâżżah memang tidak bisa terpisahkan dengan tafsir, maka masuk kategori manakah Qirâ`ah Syâżżah dalam metodologi tafsir?. Sebagian ulama berpendapat bahwa penafsiran Al-Qur`an dengan Qirâ`ah Syâżżah tidak termasuk model penafsiran al-Qur'ân bî al-Qur'ân, karena ke-Al-Qur`an-an *Qirâ`ah Syâżżah* diperdebatkan masih (diragukan), sehingga ia masuk pada kategori tafsit bil ma'sûr, karena para mufassir dan fuqaha menempatkan Qirâ`ah Syâżżah sederajat dengan khabar ahâd.

Penulis akan mencoba menyebutkan contoh penafsiran salah satu ayat dengan *Qirâ`ah Syâżżah*, misalanya dalam (Q.S. al-Ghasyiyah [88]: 17)

Kata الإبل dengan berharakat kasrah pada huruf *bâ*' dan tanpa *tasydîd* pada huruf *lâm* adalah qira`ah mutawatir dan artinya adalah unta. Adapun dengan berharakat kasrah pada huruf $b\hat{a}$ dan syiddah pada huruf lâm adalah qira`ah syażżah. Ini adalah qira`at 'Ali dan Ibn 'Abbas, bahkan diriwayatkan juga oleh Abu ja'far dan Abu 'Amr, sehingga berbeda, artinyapun yaitu awan السحاب). Abdullâh ibn hammâd al-Qurasyi, (1430 H: 32-33) menengahi perbedaan pendapat para mufassir, maka bisa diambil jalan tengah, yaitu bahwa penafsiran pada kata al-ibil dengan dua cara. Pertama,



dengan menggunakan qira`ah mutawatir dan artinya adalah unta. Kedua, dengan menggunakan qira`ah syażżah dan artinya adalah awan. Kedua penafsiran tersebut tidak saling kontradiksi, karena pada dasarnya tujuan dua interpretasi itu adalah agar para pembaca ayat tersebut bisa menghayati keajaiban makhluk-makhluk Allah yang kemudian bisa menambah iman mereka.

Setidaknya pengaruh *Qirâ`ah Syâżżah* dalam penafsiran al-Qur'an meliputi tiga aspek:

 a. Munculnya makna baru dalam qiraah mutawatir yang disebabkan dengan adanya *Qirâ`ah Syâżżah*. Contoh dari poin pertama, misalnya dalam (Q.S. al-Baqarah [2]: 204)

Menurut *qira`at* sepuluh yang mutawatir semua sepakat membaca *yusyhidullâha*, yaitu dengan huruf *ya' ḍammah* dan *ha' kasrah*, dan dengan *rafa'-nya* huruf *dâl*, fi'il ini diambil dari kata *asyhada* dan fa'ilnya adalah *ḍamîr mustatir*. Adapun subyek dari kata kerja tersebut adalah orang munafik dan *lafżu al-jalâlah* menjadi obyek (*maf'ûl bih*). Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa orang munafik bersumpah

dengan nama Allah atas kebenaran yang ada di dalam hatinya dalam menyintai agama Islam. Kata *syahâdah* dalam ayat ini berarti sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam (Q.S al-Nur [24] : 6).

Namun, menurut *Qirâ`ah Syâżżah* yang diriwayatkan oleh Imam hasan dan Ibn Muhaisin kalimat *yusyhidu* dibaca *yasyhadu*, yaitu dengan *binâ` ma'lûm* (kata kerja aktif). *Lafżu al-jalâlah* dalam ayat ini dibaca *râfa'*, karena menjadi fa'il, sehingga maknanya berubah menjadi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dia, yaitu kemunafikan. Meskipun itu tersembunyi di dalam hati dan kadangkadang bisa tertupi oleh ucapan lisan.

b. Perlunya mentarjih salah satu makna – dari beberapa makna yang ada— yang memiliki 'kesamaan' atau mendekati makna yang terkandung dalam qira`at mutawatir. Contoh pada poin ke dua, misalnya dalam (Q.S. al-Fajr [89]: 8)

Para mufassir berbeda pendapat tentang kembalinya *damîr* ha' pada ayat tersebut. Imam Fakhru al-Dîn Muhammad ibn 'Umar al-Râzi (tth, XVI: 166-167) menyebutkan ada tiga pendapat dalam masalah tempat kembalinya damîr (kata ganti), yaitu: pertama, Seperti kaum 'Âd dalam



perihal keperkasaan fisik dan ketangguhannnya. kedua, Dikembalikan kepada kota yang mereka tempati. ketiga, Kinâyah yang dikembalikam kepada kata 'imâd. Pada ayat ini terdapat qira`at syazzah yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ûd, yaitu dengan mengganti damîr hâ' dengan damîr hum. Adapun qira`at syazah lebih merajihkan kembalinya *ḍamîr* kepada qabîlah ('Ad).

Terkait *Qirâ`ah Syâżżah* ini banyak juga dari kalangan mufassir yang merajihkan makna yang terkandung di dalamnya untuk disesuakan dengan makna yang terdapat dalam qira`at mutawatir. Diantara mereka adalah: (a) Imam al-Qurthûbi (w. 671 H) di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa *damîr* pada ayat tersebut kembali kepada qabilah, memang ada pendapat lain yang mengatakan bahwa damir-nya dikembalikan kepada *madînah*, tetapi yang lebih rajih adalah pendapat pertama (Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Ahmad al-Anşâri al-Qurthûbi, 2002, X: 297). (b) Syeikh Ibn 'Âdil (1998, XX: 319) dalam tafsirnya al-Lubâb dan Imam al-Syawkâni (w. 1255 H) dalam tafsirnya Fathu al-Qadîr juga merajihkan seperti yang Imam al-Qurthubi sampaikan di atas.

c. Memperjelas status tafsir dari sebagian ulama salaf yang dianggap oleh -sebagian- golongan lain sebagai *Qirâ`ah Syâżżah*. Contoh pada poin ke-3, yaitu terdapat dalam (Q.S al-An'am [6]: 73)

Kata *al-ṣûr* dibaca dengan tiga macam bacaan, qira`at mutawatir dengan *dammahnya* huruf *ṣâd dan sukûnnya* huruf *waw, qira`ah syażżah* yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri dengan *ḍammahnya* huruf *ṣâd dan waw* yang di*fathah*, dan juga ada qira`ah yang membacanya dengan *kasrahnya* huruf *ṣâd* dan *fathahnya* huruf *ṣâd* dan *fathahnya* huruf *waw*.

C. Simpulan

Setelah mengkaji *Qirâ`ah Syâżżah* dari berbagai aspek, maka ada beberapa hal yang bisa penulis simpulkan, diantaranya adalah:

- 1. Menurut pendapat Ibn al-Jazari dan mayoritas pakar ilmu qira`at, *Qirâ`ah Syâżżah* adalah qira`ah yang tidak termasuk bagian dari qira`ah sepuluh (*qirâ`ât al-'asyr*). Jadi, selain qira`at sepuluh (*mâ warâ'a qirâ`ât al-'asyr*) adalah *Qirâ`ah Syâżżah*.
- 2. Munculnya istilah *syażżah* secara istilah khusus baru terjadi pada abad ke empat Hijriyah, meskipun secara substansi sudah ada sejak abad pertama Hijriah, tentunya dengan redaksi yang variatif.



- 3. Status *Qirâ`ah Syâżżah* –menurut yang penulis fahami sampai saat ini- adalah berada dalam tiga kemungkinan, yaitu bahwa ia adalah -bagian dari- al-Qur'an yang sudah dinasakh, atau ia hanya menjadi bagian dari khabar (alhadis), atau ia hanya menjadi bagian dari sebuah penafsiran (gira`ah tafsîriyyah). Akan tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa qira`ah syażżah bukanlah al-Qur'an. Terlepas dari pro dan kontra dalam menyikapi pendapat yang menyatakan bahwa qira`ah syażżah adalah bagian dari al-Qur'an, ia tetap memiliki peran penting dan pengaruh besar bagi khazanah Islam dalam berbagai aspek.
- 4. Perhatian orientalis tak pernah surut dalam kajian ilmu-ilmu al-Qur'an, khusunya dalam ilmu qira`at. Sikap positif dan negatif yang ada pada

- mereka memang tidak bisa dinafikan. Namun, sebagai komunitas intelektual diharapkan justru bisa lebih termotivasi dari apa yang sudah mereka lakukan dalam mengkaji ilmu qira`at secara Jika ilmiah. orang-orang yang notabenenya non-Muslim bisa menghasilkan sebuah karya dalam ilmu qira`at, maka sudah semestinya orang Islam juga lebih bersemangat dan mampu menghasilkan karya-karya yang lebih banyak dan bermanfaat dalam disiplin ilmu qira`at.
- 5. Pengaruhnya dalam ilmu tafsir adalah menjadi pelengkap atas berbagai ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mufassir untuk bisa menafsiri al-Qur'an. Sehingga terkadang *Qirâ`ah Syâżżah* menjadi penguat atas suatu interpretasi yang dihasilkan dari qira`ah mutawatir. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafur, Waryono. 2002, al-Qur`ân dan Tafsirnya dalam Perspektif Arkoun, Jurnal Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir, Yogya: PT. Tiara Wacana.
- al-Bîlî, Ahmad. 1988, *al-Ikhtilâf bayna al-Qirâ`ât*, Beirut: Dâr al-Jîl.
- ad-Dimasyqi, Syihâb ad-Dîn Abî Bakr Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn al-Jazari. 2000, *Thayyibatu al-Nasyr fî Qirâ`ât al-*'Asyr, ta'lîq: Anas Mahrah, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- 'Ali Ḥasan 'Îsâ, Muhammad Mas'ûd. 2009, Asaru al-Qirâ`ât al-Qur`âniyyah fî Fahmi al-Lughawi (Dirâsah al-Tathbîqiyyah fî Sûrati al-Baqarah), Kairo: Dâr al-Salâm.
- Ibn 'Âli, Abû Hafs 'Umar. 1998, *al-Lubâb fî 'Ulûmi al-Kitâb*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, (ed.) 'Âdil Ahmad 'Abdu al-Mawjûd & 'Ali Muhammad Mu'awwad.
- Ibn al-Jazarî, Muhammad ibn Muhammad. tth. *Munjidu al-Muqri'în wa Mursyidu al-Thâlibin*, (Kairo: Maktabah Awlâd al-Syeikh.



- Ibn Kasîr tth. *al-Bâ'is al-Ḥasîs Syarh Ikhtişâr 'Ulûm al-Ḥadîs*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah. ed. Ahmad Muhammad Syâkir.
- Ibn Manzhûr, 2003, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-hadîs, vol. 5.
- Jum'ah, Ali, 2006, *al-Naskhu 'inda al-Uṣûliyyîn*, Kairo: Nahḍah Misr lî al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- al-Jâbiri, Muhammad 'Âbid. 2006, Madkhal ilâ al-Qur`ân al-Karîm fî at-Ta'rîf bî al-Qur`ân, Beirut: Markaz Dirâsât al-Wahdah al-'Arabiyyah.
- Karrâr, Izzat Syahât. 2006, Asar al-Qirâ`ât al-Qur`âniyyah fî Istinbâth al-Ahkâm al-Fiqhiyyah, Kairo: Muassasah al-Mukhtâr lî al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Murâd, Yahyâ. 2003, *Mu'jam Asmâ' al-Mustasyriqîn*, Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.Arkoun, Mohammed. 1996, *al-Fikr al-Islâmi: Qirâ`ah 'Ilmiyyah*, (Beirut: Markaz al-Anmâ' al-Qaumi.
- al-Makki, Muhammad ibn Ahmad ibn 'Aqîlah. 2011, az-Ziyâdah wa al-Ihsân fî 'Ulûm al-Qur`ân, cet. II Riyad: Markaz Tafsîr lî ad-Dirâsât al-Qur`âniyyah, (ed.) Muhammad Ṣafâ' Haqqi, Fahd 'Ali al-'Andas, Ibrâhîm Muhammad al-mahmûd, Muşlih 'Abdu al-Karîm al-Sâmidi, dan Khâlid 'Abdul al-Lâhimi.
- al-Mas'ûl, Abdu al-'Âli, 2008, al-Qirâ`ât al-Syâżżah Dawâbituhâ wa al-'Ihtijâju bihâ fî al-Fiqhi wa al-'Arabiyyati, Kairo: Dâr Ibn 'Affân lî al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- al-Qâḍi, Abdu al-Fattâh. 1981, al-Qirâ`âh al-Syâżżah wa Taujîhuhâ min Lughati al-'Arab, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi.

- Al-Qurasyi, Abdullâh ibn Hammâd, 1430 H, *al-Qirâ`ât al-Syâżżah wa Aśaruhâ fî at-Tafsîr*, Arab Saudi: Majallah Ma'had al-Imâm asy-Syâṭibi lî ad-Dirâsât al-Qur`âniyyah.
- al-Qurthûbi, Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Ahmad al-Anşâri. 2002, *al-Jâmi' lî Ahkâm al-Qur`ân*, Kairo: Dâr alhadîs, ed. Muhammad Ibrâhîm.
- al-Râzi, Fakhru al-Dîn Muhammad ibn 'Umar ibn al-Husain ibn al-Husain ibn 'Âli al-Tamîmi al-Bakri. tth, *al-Tafsîr al-Kabîr*. Kairo: al-Maktabah al-Taufîqiyyah, (ed.) 'Imâd Zaki al-Bârudi.
- Sâlim, Rasyâd Muhammad. 1995, al-Qirâ`ât al-Qur`âniyyah wa Ṣilatuhâ bî al-Lahjâti al-'Arabiyyah, Kairo: Dâr al-Manâr lî al-Nasyr wa al-Tauzî'.
- Samîr, Ahmad Muhammad. *Manhaj ibn Jinni fî Kitâbihî (al-Muhtasab)*.
- aş-Şaghîr, Mahmud Ahmad. 1999, *al-Qirâ`âtu al-Syazzah wa Taujîhuhâ al-Nahwi*, Suriah: Dâr al-Fikr.
- as-Suyûthi, Jalâl al-Dîn. 2002, *Tadrîb* ar-Râwi fî Syarhi Taqrîb an-Nawâwi, Kairo: Dâr al-Hadîs, (ed.) Muhammad Aiman ibn 'Abdillâh al-Syabrâwi.
- az-Zahrâni, Ibrâhîm 'Abdullâh Âli Khaḍrân. 1427 H, *Taujîh al-Qirâ`ât* 'inda al-Farrâ' min Khilâli Kitâbihî Ma'âni al-Qur`ân, Makkah: fak. Dakwah wa Uṣûluddîn, jur. al-Kitâb wa al-Sunnah, Univ. Umm al-Qurâ`.
- az-Zarqâni, Muhammad 'Abdu al-'Azhîm. 2001, *Manâhil al-'Irfân fî* '*Ulûm al-Qur*`ân, Kairo: Dâr al-hadîs, ed. Ahmad ibn 'Âli.